

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT
PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus OTO Finance Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Tata Negara**

OLEH

**Ferdi Putra
NIM. 1811150108**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ferdi Putra, NIM. 1811150108 dengan judul: "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus OTO Finance Bengkulu)",

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.H.John Kenedi S.H, M. Hum)

(Wahyu Abdul Jafar M.H.I)

NIP 196205031986031004

NIP 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Ferdi Putra**, NIM: **1811150108** yang berjudul
"Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt Collector*
Perspektif Siyasyah Dusturiyah (Studi Kasus OTO Finance Kota Bengkulu)" Program
Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu Pada:
Hari Negeri Fatma: **kamis**
Tanggal **05 Januari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **2023**
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua
Dr. H. John Kenedi S.H., M.Hum
NIP: 196205031986031004
Sekretaris
Wahyu Abdul jafar M.H.J
NIP: 198612062015031005

Penguji I
Dr Rohmadi M.A
NIP: 197103201996031001
Penguji II
Ifansyah putra M.Sos
NIP: 199903312019031005

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS Ar Rad 11)

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.”

(Sir John Lubbock)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-mu ya allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan sehinggah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua-ku tercinta dan tersayang, ayahku Amzahadi dan ibuku Elva Suraidah, yang telah membesarkan, merawat, memeberikan kasih sayang yang tak terbatas, selalu memeberikan dukungan, rasa semangat yang tidak pernah pudar sedikit-pun, selalu memotivasiku, selalu mendo'akanku di setiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa ayah dan ibu yang banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan dan memeberikan senyum di raut muka ayah dan ibu, terima kasih banyak ayah dan ibu.
- Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensuport dan memeberikan rasa semangat agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan kuliah ini, dan selalu memberikan do'a kepada saya sampai pendidikan S1 ini,

- Untuk sahabat saya Angga dan Yogi Misanto, sekaligus teman seperjuangan dalam menempu perjuangan di bangku kuliah, dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan perkuliahan ini, terima kasih sudah memberikan dukungan, rasa semangat, menasehati, yang selalu ada setiap saat.
- Pembimbing I Bapak Dr.H.John Kenedi S.H, M.Hum dan pembimbing II Bapak Wahyu Abdul Jafar M.H.I pembimbing ku yang sangat baik dan bijaksana terima kasih atas bimbinganya, bantuanya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas membimbing ku dalam menyelesaikan skripsiku.
- Saya juga berterima kasih kepada bapak ibu, dosen, Ka Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, Khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan keikhlasan.
- Semua teman teman terkhususnya HTN kelas C, dan teman teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara, terima kasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus hijau UINFAS Bengkulu .
- Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt Collector* Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus OTO Finance Kota Bengkulu)“ . Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku .

Bengkulu, Desember 2022



Ferdi Putra
Nim. 1811150108

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, Karena berkat beliau lah kita merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berintraksi.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus OTO Finance Kota Bengkulu)”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas Akhir Pada Akademik Peneliti.

Penyusunan Skripsi Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan ini mendapatkan bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zurkanain Dali, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Ifansyah Putra, M.Sos
4. Dr Rohmadi M.A Pembimbing Akademik Penulis.
5. Dr. H. John Kenedi S.H, M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Wahyu Abdul Jafar M.H.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Famawati sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
 9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi demi mencapai segala impin dan cita-cita peneliti.
 10. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendo'akan dalam penulisan skripsi ini.
 11. semua pihak yang terlibat dalam membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini
- Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

Ferdi Putra
NIM. 1811150108

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Dikota Bengkulu) oleh Ferdi Putra NIM 1811150108

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt collector. 2. Bagaimana Kajian Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt collector. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1.

Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt collector, belum maksimal dalam penerapannya hal ini dikarenakan Debt collector dalam penarikan kendaraan tidak menyertakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial, hal ini menyebabkan perbuatan yang dilakukan melanggar hukum, dan konsumen dapat melindungi diri dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Kajian Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt collector, bahwa apabila Debt collector melakukan Penarikan paksa itu merupakan perbuatan jinayah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan dari itu Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini aparat penegak hukum contohnya kepolisian dan kehakiman.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Debt Collector dan Siyasa Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Implementasi	31
B. Teori Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen	37
C. Konsep Wanprestasi.....	50

D. Teori Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i>	57
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT Summit Oto Finance	81
B. Jumlah Kendaraan yang Ditarik Leasing	86
C. Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh <i>Debt Collector</i>	86
D. Tahapan pengambilan barang jaminan dari PT. OTO Finance	93
E. Tahapan pelaksanaan Esekusi jaminan fidusia oleh PT. OTO Finance	95
F. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen	97
G. Prinsip seseorang dapat dimintai Pertanggungjawaban	99

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akibat pengambilan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan <i>debt collector</i> di Kota Bengkulu	101
B. Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akibat pengambilan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan <i>debt collector</i> di Kota Bengkulu	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi kebutuhan primer.

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-

wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebutkan BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun ketentuan-ketentuan umum Buku III titel 1 s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW buku III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.² Dimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam *standard form contract* pembeli disodori

¹ Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1992), h. 22

² Sri Gambir Melati, *Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 3

perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual.³

Sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian itu sendiri adalah salah satu sumber perikatan, perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukan, lembaga pembiayaan/pelaku usaha dalam melakukan perjanjian pembiayaan terkadang ada yang melakukan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa,1992), h. 37

kecurangan seperti mencantumkan bahwa perjanjian dijaminan secara fidusia akan tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat hal ini jelas sangat merugikan pihak konsumen, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen/debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-

benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.⁴

Permasalahan lainnya yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya dalam mengatasi permasalahan tersebut, lalu perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa *Debt Collector*/Tukang Tagih untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut. Biasanya hal ini terkait erat dengan urusan hutang piutang di mana nasabah memiliki tunggakan kredit macet yang mencapai level parah. *Debt collector* yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Kebanyakan di lapangan para *Debt collector* mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor Kendaraan (Plat Nomor)

⁴ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: MNC Publishing, 2015), h. 4

tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *Debt collector* tersebut dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor Pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Meskipun telah ada aturan-aturan tersebut, kasus-kasus serupa masih banyak terjadi, serta dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Situasi tersebut jelas memberikan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan bagi debitur, dan dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

Sejalan dengan etika bisnis Islam, bagi yang tidak mampu membayar utangnya secara bertahap atau tunai (cash), Islam menganjurkan agar orang yang berhutang itu dibebaskan dari hutangnya. Jika orang tersebut benarbenar dalam keadaan darurat, karena dalam Islam dianjurkan agar kepada peminjam yang jatuh miskin (bangkrut) akibat pinjaman dan hutangnya itu harus dihapuskan, adapun langkah langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya dalam pandangan Islam, pertama diberi jeda waktu pelunasan, kemudian pada saat jeda waktu pelunasan ternyata belum dapat melunas, berikanlah permohonan maaf kepadanya dan anggab hutang tersebut menjadi Shadaqah.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 301

Debt collector Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Dikota Bengkulu).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* ?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah dusturiyah* terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector*
2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah dusturiyah* terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang hukum tata negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya hukum tata negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang

telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema karya ilmiah yang setara, berikut beberapa karya ilmiah terdahulu:

1. Jurnal Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono, Jurnal Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, dengan judul Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor.

Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi oleh

perusahaan pembiayaan menurut perundang-undangan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut perundang-undangan dapat langsung dilakukan, serta PT. Federal International Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya dengan penulis ialah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang

pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector*.⁶

2. Jurnal Yuyut Prayutiz, Riska Yulianti, Indra Yutika, jurnal Pajoul (Pakuan *Justice Journal Of Law*) Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020, dengan judul Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi, apakah perbuatan mengambil yang

⁶ Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono, Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

dilakukan oleh *Debt collector* dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya? Kesimpulan adalah pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus

melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat. Perbedaannya dengan penulis ialah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector*.⁷

3. Skripsi Muhammad Iqbal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁷ Yuyut PrayutiZ, Riska Yulianti, Indra Yutika, Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020

perlindungan konsumen (studi pada PT. Verena multi finance). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia.

Fakta saat ini keberadaan perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen, sehingga hal ini sangat meresahkan konsumen. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atas objek pembiayaan milik debitur, terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa dari objek pembiayaan, yang menjadi permasalahan disini adalah

bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Verena Multi Finance, bagaimana penyelesaian sengketa secara perdata dalam hal terjadi penarikan paksa barang jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan bermotor sebagai barang jaminan. Perbedaannya dengan penulis ialah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector*.⁸

⁸ Muhammad Iqbal Fakultas, *perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pt. Verena multi finance)*, skripsi, Hukum Universitas Sumatera Utara

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada *Leasing* yang ada di Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

b. Pendekatan Penelitian

penelitian dalam memecahkan isu hukum Untuk m
pendekatan tertentu -hukum memerlukan pendekatan
sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang
Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang .tepat
digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai
:berikut¹⁰

- 1) *te Statu*) Undang-an-Pendekatan Perundang
(*Approach*)
- 2) (*Historical Approach*) Pendekatan Historis
- 3) (*Comparative Approach*) Pendekatan Perbandingan
- 4) (*Conceptual Approach*) Pendekatan Konseptual

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan
penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa
-di atas adalah pendekatan Perundang pendekatan
Pendekatan ini dilakukan .(*Statute Approach*) Undang-an
Undang-an -dengan cara mengkaji peraturan Perundang
yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

Undangan -yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang
 dilakukan dengan memahami kesesuaian ini contohnya d
 Undang, -Undang Dasar dengan Undang-antara Undang
 -Undang yang satu dengan Undang-atau antara Undang
 .Undang yang lain¹¹

Undangan adalah -Pendekatan Perundangan
 pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua
 dan regulasi anundang-ndangperu ketentuan peraturan
 yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.
 Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang
 dilakukan dengan cara melakukan perbandingan
 peraturan yang berhubungan dengan -terhadap peraturan
 isu yang dihadapi yang telah di -masalah dan isu/tema
 .undangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan
 berlangsung selama 1 bulan yaitu 15 Oktober 2022
 sampai 15 November 2022 dan dilakukan di Kota

¹¹ ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP h. 24

Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, banyaknya pihak *Leasing* yang menggunakan jasa *Debt collector* untuk mengambil paksa kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹² Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat	
1	OTO Finance Kota Bengkulu	
2	Masyarakat	Alasan
	1. Andi Nelson	1. Motor di Tarik Debt
	2. Hidayat	Collector
	3. Mulyono	2. Motor di Tarik Debt
	4. Sandi Dermadi	Collector
	5. Satria Mandala	3. Motor di Tarik Debt
	Collector	4. Motor di Tarik Debt
	Collector	5. Motor di Tarik Debt
		Collector

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian

yang berupa data hukum primer dan data hukum sekunder.¹³ Jenis data hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu data hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

¹³ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h. 181

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah -buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan -prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi .tinggi¹⁴Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder :kan meliputi yang diguna

- 1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- 2) .Jurnal ilmiah
- 3) Artikel ilmiah

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap :yaitu ,bahan hukum primer dan sekunder

- 1) Kamus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia .kumuh

¹⁴*Hukum Penelitian* ,Peter Mahmud Marzuki..., h. 182

2) situs di Internet seperti ensiklopedia, -Situs wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema .Penelitian yang dikaji

b) Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus OTO Finance Kota Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Kota Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu

¹⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

kesimpulan.¹⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

¹⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97

BAB II. BAB ini mencakup Teori Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Konsumen dan Konsep Wanprestasi.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian, yakni Profil PT Summit Oto Finance. Jumlah Kendaraan yang Ditarik Leasing. Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector. Tahapan pengambilan barang jaminan dari PT. OTO Finance. Tahapan pelaksanaan Esekusi jaminan fidusia oleh PT. OTO Finance. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen. Prinsip seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

BAB IV BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi Penarikan secara Paksa Kendaraan Bermotor, apa dasar hukum penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector* akibat Debitur wanprestasi.

BAB V Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁸

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

¹⁸ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h 117

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”¹⁹

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”²⁰

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

¹⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

²⁰ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 05 Mei 2022

kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:²¹

²¹ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, h 21

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang

memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.²² Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:²³

a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan

²² Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179

²³ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179

diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

B. Teori Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata Perlindungan sendiri berarti suatu perbuatan yang melindungi. Perlindungan diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negara guna menjamin adanya kepastian dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban setiap orang, yaitu melalui hukum. Hukum menurut J.C.T. Simonangkir Woerjono Sastropranoto yang dikutip oleh C.S.T. Kansil ialah:²⁴

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap perbuatan-perbuatan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungannya hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, baik bersifat

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 38

hukum publik maupun hukum perdata. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang boleh mendiskriminasikan seseorang dalam bentuk apapun.

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu kejadian tertentu. Secara umum, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat dan berlaku bagi semua

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 28

orang, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (negara).²⁶

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa;

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, (Jakarta: UII Press 1996), h. 531

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*,... h. 117

2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan konsumen sebagai pemakai atau pengguna jasa dari pelaku usaha. Hukum akan melindungi konsumen, tidak terkecuali debitur lembaga pembiayaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum

memiliki tujuan tertentu dalam melindungi hak-hak warga negaranya.yaitu.²⁸

- a. Mengayomi hak-hak warga negara oleh pemerintah
- b. Memberikan kepastian hukum
- c. Memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, karena perlindungan hukum yang paling baik bagi konsumen adalah berasal dari masyarakat sebagai konsumen itu sendiri dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi konsumen yang memiliki hak serta mempunyai kebebasan untuk mempergunakan hak-hak mereka, maka sikap yang demikian ini merupakan usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen sendiri karena dapat menghindarkan dari kemungkinann-kemungkinan yang merugikan pihak konsumen diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.²⁹

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*,... h. 118

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*,... h. 119

Upaya dari adanya tujuan perlinfungan hukum ini bisa diyakini memberikan arahan kepada warga negara bahwa mereka memiliki hak serta kebebasan dalam menggunakan hak-haknya. Adanya tujuan yang jelas tersebut, perlindungan hukum akan memiliki dasar pijakan yang benar benar kuat untuk melindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara.

4. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan karena posisi tawar menawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.³⁰ Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk

³⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 242

kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.³¹ Perlindungan konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang sangat spesifik, baik situasi maupun kondisi. Salah satu caranya adalah dengan intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Selain itu, pembentukan undang-undang juga merupakan cara melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.³²

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: Madar Maju, 2000), h. 79

³² M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), h. 3

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan Perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³³

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.³⁴

³³ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 7-8

³⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 4

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.³⁵

5. Asas dan Tujuan Perlindungan konsumen

Asas-asas Perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum Perlindungan konsumen diselenggarakan

³⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 22

sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³⁶

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku

³⁶ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan*,... h. 19

usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Ahmad Ali mengemukakan bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.³⁷ Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

³⁷ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan*,... h. 20

mengatur tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan

Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Konsep Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³⁸ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”³⁹

³⁸ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 15

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 17

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁴⁰

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak

⁴⁰ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), h. 50

melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur

dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Dasar hukum wanprestasi yaitu: Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁴¹

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak

⁴¹ Satrio, *Hukum Perikatan*,... h. 84

mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yangdiperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdato yang menyakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdato adalah:⁴²

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan

⁴² Pasal 1238 KUHPerdato

selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

b. Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

D. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 47

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 51

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h.

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁴⁶

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap

ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h. 177-178

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h. 177-178

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- (2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- (3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- (4) Persoalan *bai'at*
- (5) Persoalan *waliyul ahdi*
- (6) Persoalan perwakilan
- (7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- (8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

⁴⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h. 47

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁰

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁵¹

- (1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

⁵⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h. 47-48

⁵¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h. 48

- (2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- (3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- (4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud

sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam

bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁵²

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis ingin menilai Tinjauan Siyasah *Dusturiyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Dikota Bengkulu), serta dapat diajukan sebagai solusi yang baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

⁵² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h. 157-158

3. Prinsip-Prinsip dan Manfaat Mempelajari Fiqh Siyasah *Dusturiyah*

Kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah.

Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.⁵³

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁵⁴ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.⁵⁵

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup

⁵³ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan*, ... h. 73

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ... h. 154

⁵⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan*, ... h. 47

pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁶

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,... h. 48

berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.⁵⁷

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".⁵⁸

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-

⁵⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11

⁵⁸ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*,... h.

undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.⁵⁹

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca Khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,... h. 157

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,... h. 158

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majlis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A’la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.⁶¹

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁶²

⁶¹ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan*, ... h. 76

⁶² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan*, ... h. 45-

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu:

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap.⁶³

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.

⁶³ T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Siyasah Sya'iyah*,... h. 28

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah.⁶⁴

Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib

⁶⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ...
h. 29

dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan

⁶⁵ Mohammad Rusfi, Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum, *AL-'ADALAH*, Vol. XII, No 1 Juni 2014, h. 67

harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.⁶⁶

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penertiban parkir liar bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang

⁶⁶ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 Juli 2015, h. 128

tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.⁶⁷

Kata “*mashlahhah*” berakar pada *al-ashlu*, ia merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *shalahha* dan *shaluhha* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata “*mashlahhah*” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (*mashlahah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*”.⁶⁸

Secara etimologis, kata *mashlahhah* adalah kata benda infinitif dari akar kata *shaluhha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki

⁶⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117

⁶⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 127

nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁶⁹

Secara terminologis, *al-mashlahhah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.⁷⁰ Dalam arti yang umum, masalah adalah setiap segala sesuatu

⁶⁹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 93

⁷⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*,... h. 93

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Jadi berdasarkan kaidah tersebut bahwa penertiban parkir liar yang dilakukan oleh pemerintah itu diperbolehkan karena parkir liar bisa mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui

penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah.⁷¹



⁷¹ Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam, *Hukum Melanggar Lalu Lintas*, <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html>, diakses 28 Agustus 2022, pukul 14.34

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT Summit Oto Finance

Perseroan memulai langkah perjalanannya sejak tahun 1990 dengan nama PT Summit Sinar Mas Finance. Sumitomo Corporation yang merupakan salah satu perusahaan perdagangan umum Sogo Soshu di Jepang menjadi salah satu Pemegang Saham pada saat Perseroan didirikan, dan merupakan Pemegang Saham terbesar Perseroan. Pada awal berdirinya, kegiatan usaha Perseroan yaitu melakukan kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1601/KMK.013/1990 tanggal 28 Desember tahun 1990.⁷²

Pada tahun 2003, Perseroan mengubah nama dari PT Summit Sinar Mas Finance menjadi PT Summit Oto Finance berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 113 tanggal 16 April 2003, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta,

⁷² <https://www.otofinance.co.id/tentang-oto-kredit-motor/tentang-otomotor>, diakses, 21 Agustus 2022, pukul 20:27

dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-09371.HT.01.04.TH-2003 tanggal 29 April 2003 yang kemudian diikuti dengan perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 1601/ KMK.013/1990 tanggal 28 Desember tahun 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-243/KM.6/2003 tanggal 30 Juni 2003.

Pada tahun 2015, dilakukan penyesuaian terhadap ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu menjadi kegiatan usaha Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Kegiatan usaha Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, Sewa Operasi, dan/atau Kegiatan berbasis fee sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.40 tanggal 14 April tahun 2015 yang dibuat di

hadapan Aryanti Artisari, S.H.,M. Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0771313.AH.01.02.TH-2015 tanggal 14 April tahun 2015.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan terakhir yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Summit Oto Finance Nomor 2 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063405 tanggal 1 Juli 2016.

Sebagai Perusahaan Pembiayaan yang independen, Perseroan tidak memiliki keterkaitan dengan pabrikan, sehingga Perseroan memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek motor yang tersedia di pasar baik baru maupun bekas. Perseroan juga telah menikmati pasar motor domestik

yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, serta mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam pembiayaan motor.

Dengan pedoman kinerja “3M + 1T” (*Man, Management, Money plus Technology*), Perseroan berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumennya dan mencatat peningkatan kinerja yang signifikan.

Perseroan senantiasa memperkuat sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memperluas pangsa pasar dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas di jaringan usaha yang dimiliki sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal kepada rekan bisnis dan konsumen, antara lain dengan mempercepat proses pelunasan kendaraan kepada *dealer/showroom*, mempersingkat proses persetujuan atas permohonan kredit, serta proses penerimaan angsuran yang online.

Pengembangan kerjasama dengan PT Pos Indonesia, beberapa bank nasional, dan beberapa jaringan retail waralaba

di Indonesia memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk melakukan pembayaran angsuran baik melalui gerai-gerai milik retail waralaba, mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking.

Sejak Maret 2016, pemegang saham Perseroan adalah Sumitomo Corporation melalui anak usahanya yaitu PT Summit Auto Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan PT Sinar Mas Multiartha, Tbk. PT Summit Oto Finance telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu dari 10 Perusahaan Pembiayaan terbesar di Indonesia berkat dukungan pemegang saham.

Pada tahun 2017 Majalah Infobank menempatkan Perseroan di peringkat 3 dari 10 Perusahaan Pembiayaan terbesar di Indonesia dengan predikat sangat bagus atas kinerja tahun 2016. Hingga akhir Desember 2018, Perseroan tercatat memiliki 184 jaringan kantor yang tersebar di 31 Provinsi di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 6.449 orang dan dengan total nilai aset yang dikelola sebesar Rp11,80 triliun.

B. Jumlah Kendaraan yang Ditarik *Leasing*⁷³

No	Tahun	Jumlah
1	2017	278 Unit Motor
2	2018	195 Unit Motor
3	2019	211 Unit Motor
4	2020	165 Unit Motor
5	2021	152 Unit Motor
6	Triulan Pertama (Januari- Agustus) 2022	94 Unit Motor

C. Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt collector*

Dengan adanya media sosial yang semakin luas di masyarakat, kejadian penarikan kendaraan bermotor berupa mobil atau motor yang dilakukan secara paksa oleh *Debt collector* dapat dengan mudah ditemui atau dilihat oleh masyarakat. Hal ini tentunya membuat resah bagi masyarakat yang melakukan pembelian motor atau mobil melalui kredit. Pertanyaannya adalah, bagaimana aturan terkait dengan

⁷³ <https://www.otofinance.co.id/tentang-oto-kredit-motor/tentang-otomotor>, diakses, 21 Agustus 2022, pukul 20:27

penarikan motor atau mobil yang menunggak pembayaran cicilannya.⁷⁴

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak

74

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>, diakses 18 Oktober 2022, Pukul 11.44

untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector*.

Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan harapan terjadi keseragaman pemahaman terkait eksekusi jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya penarikan kendaraan bermotor

⁷⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>, diakses 18 Oktober 2022, Pukul 11.44

yang kreditnya bermasalah, dengan amar putusan sebagai berikut:⁷⁶

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan

⁷⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>, diakses 18 Oktober 2022, Pukul 11.44

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ternyata praktik penarikan kendaraan bermotor yang

kreditnya bermasalah masih terjadi perbedaan penafsiran dalam proses eksekusinya, sebagian berpendapat bahwa semakin jelas eksekusi atau penarikan wajib melalui pengadilan, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa eksekusi atau penarikan boleh dilakukan langsung oleh pihak kreditur ataupun melalui *Debt collector* sepanjang telah ada kesepakatan terkait cidera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.⁷⁷

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terdapat perbedaan pendapat terkait teknis pelaksanaannya walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun ada hal-hal yang telah disepakati bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh *Debt collector* harus dilengkapi dengan:

1. Adanya sertifikat fidusia

⁷⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>, diakses 18 Oktober 2022, Pukul 11.44

2. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
3. Kartu sertifikat profesi
4. Kartu Identitas

D. Tahapan pengambilan barang jaminan dari PT. OTO Finance

Penugasan dari PT. OTO Finance tersebut dalam pengambilan barang jaminan disertai dengan:

1. Dokumen primer
 - a. Surat tugas atau surat kuasa penarikan kembali barang jaminan untuk petugas yang ditunjuk oleh PT. OTO Finance.
 - b. Surat berita acara serah terima barang jaminan (BASBJ).
2. Dokumen optional adalah dokumen yang diadakan untuk mendukung kelancaran kerja dalam hal penarikan kembali barang jaminan oleh PT.
 - a. Copy kontrak (perjanjian pemberian konsumen)
 - b. Data A/D card (jadwal pembayaran angsuran)

Penarikan kembali barang jaminan tersebut atau eksekusi barang jaminan yang dilakukan PT. OTO Finance

tersebut masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena tidak didaftarkannya jaminan fidusia, tentu hal ini bertentangan dengan perundang-undangan. Yang mana dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sama dengan putusan pengadilan. Baru lah dapat dilakukan penarikan kembali barang jaminan fidusia atau dilakukannya eksekusi jaminan fidusia.

E. Tahapan pelaksanaan Esekusi jaminan fidusia oleh PT.

OTO Finance

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atau penarikan barang jaminan dari debitur yang wanprestasi, maka Polri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib dan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan juga melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia dan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat yang menimbulkan perbuatan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa, yang meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁷⁸

Dalam peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

⁷⁸ [Http://www.mitrapol.com/2016/09/mitrapol.htm?m=1](http://www.mitrapol.com/2016/09/mitrapol.htm?m=1), diakses pada 23 September 2022, pukul 19.20 WIB

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan:⁷⁹

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini diberikan pada debitur sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksana eksekusi

⁷⁹ [Http://www.mitrapol.com/2016/09/mitrapol.htm?m=1](http://www.mitrapol.com/2016/09/mitrapol.htm?m=1), diakses pada 23 September 2022, pukul 19.20 WIB

Kaitan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jaminan fidusia adalah bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Kekuatan hukum yang mengikat dalam eksekusi jaminan fidusia terdapat pada sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

F. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai batasan-batasan

dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸⁰

Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunarti selaku HRD PT. OTO Finance mengatakan bahwa:⁸¹

Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang membiayainya.

Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan

⁸⁰ Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), 2003, h. 20

⁸¹ Wawancara dengan Sunarti selaku HRD PT. OTO Finance, pada 20 September 2022

oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.

Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen.

G. Prinsip seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban

Prinsip kesalahan dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang termasuk dalam sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based on fault*.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:⁸²

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya sebab dan akibat;
- d. Adanya kerugian yang diderita.

Perjanjian baku tersebut tertuang dalam nota pembayaran yang isinya menyangkut hak dan kewajiban serta resiko yang timbul dalam perjanjian. Konsumen semakin terjebak dengan adanya aturan persetujuan perjanjian baku yaitu perjanjian pembelian konsumen yang dibuat oleh Lembaga Pembiayaan.

⁸² Pada Pasal 1365 KUH Perdata

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt Collector* Di Kota Bengkulu

Perusahaan yang menjadi lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Lembaga pembiayaan ini sesuai dengan Kepres No. 61 tahun 1998 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koprasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen. Pembiayaan konsumen lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh lembaga pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari dealer, yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan

demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu lembaga pembiayaan konsumen atau dealer.⁸³

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang melandasi terjadinya hubungan antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Berdasarkan atas perjanjian yang sudah mereka tandatangi, antara pihak kreditur dan debitur. Secara yuridis para pihak terkait akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Adapaun kewajiban lembaga pembiayaan adalah menyediakan dana berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pihak dealer untuk melunasi sisa pembelian motor. Adapun kewajiban dari konsumen adalah membayar kembali secara berkala atau secara angsuran sampai lunas kepada lembaga pembiayaan. Jadi hubungan antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, sejenis dengan perjanjian kredit pada

⁸³ [Http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia](http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia), diakses 05 Oktober 2022, pukul 19.20 WIB

umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdara berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.⁸⁴

Hak dari lembaga pembiayaan adalah menerima pembayaran kembali dana secara berkala atau secara bernagstur sampai lunas dari pihak debitur. Sedangkan hak dari debitur sendiri adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana sejumlah yang dibayarkan secara tunai kepada dealer untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

PT. OTO Finance merupakan lembaga pembiayaan non bank yang meberikan dana kredit kepada pihak debitur, berdasarkan hasil wawancara dengan Sunarti selaku HRD yang mana dalam perjanjian kredit tersebut diatur beberapa Pasal yaitu:

Pasal 1 mengatur tentang fasilitas yang diberikan pihak kreditur kepada pihak debitur, yang mencakup jumlah dana yang diberikan, nilai barang, bunga, besarnya

⁸⁴ [Http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia](http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia), diakses 05 Oktober 2022, pukul 19.20 WIB

angsuran yang ditanggung oleh pihak debitur, jangka waktu angsuran perbulan, serta biaya-biaya yang terkait dengan fasilitas pembiayaan yang ditanggung oleh debitur. Pasal 2 dari perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur PT. OTO Finance dengan pihak debitur tentang barang yang dijaminkan, yang berbunyi sebagai berikut: a. Pembiayaan dalam perjanjian ini adalah pembiayaan untuk pengadaan dana sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 7 perjanjian ini. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban debitur kepada debitur berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian, debitur menjaminkan barang jaminan dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. b. Bukti kepemilikan atas jaminan beserta dokumen ini dipersyaratkan kreditur wajib disimpan oleh kreditur. Jika pembiayaan

dalam perjanjian ini adalah untuk pengadaan jasa. Maka debitur menjamin dan bukti kepemilikan atas jaminan serta dokumen terkait, adalah milik debitur atau dimiliki dan diberikan oleh penjamin, tidak dalam sengketa atau disita oleh pihak berwenang atau dijaminan kepada pihak yang lain, sehingga dapat mengakibatkan kreditur tidak mendapatkan keuntungan penuh atas jaminan. c. Kreditur berhak dianggap perlu untuk meminta jaminan kepada debitur dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Dokumen/akta jaminan tambahan yang ditentukan lain oleh kreditur kepada debitur akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini". Pasal 3 dari perjanjian mengatur tentang aturan-aturan lain yang mencakup tentang perjanjian tersebut.⁸⁵

Sunarti kembali mengatakan:

Debitur melakukan pembayaran secara angsuran, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kemacetan

⁸⁵ Wawancara dengan Sunarti selaku HRD PT. OTO Finance

dalam melakukan kewajiban dari debitur itu sendiri untuk membayarkan angsuran. Oleh sebab itu pihak dari kreditur yaitu PT. OTO Finance, melakukan pengambilan terhadap barang jaminan, yang mana terlebih dahulu melalui proses desk call atau menelpon pihak debitur untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi debitur untuk mengingatkan bagi debitur yang tidak mempunyai telepon, mengirim surat peringatan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.⁸⁶

Setelah melakukan peringatan kepada debitur tetapi tidak adanya balasan dari debitur itu sendiri maka PT. OTO Finance melakukan pengambilan barang jaminan dari debitur yang dilakukan oleh pihak PT. OTO Finance.

Kemudian permasalahan selanjutnya ialah penarikan dengan paksa dilakukan *Debt collector* dapat dikatakan tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Sunarti selaku HRD PT. OTO Finance

Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang dalam hal ini pihak kepolisian jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia.⁸⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau *Debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa

⁸⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

kendaraan. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yakni diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis.⁸⁸ Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan

⁸⁸ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 2

pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Nelson selaku konsumen mengatakan bahwa:⁸⁹

Dalam pengambilan kendaraan saya tidak pernah menandatangani berkas tentang fidusia dan juga waktu pengambilan kendaraan saya saya diberhentikan di jalan dan di suruh ke kantor dengan sifat yang memaksa.

Pada dasarnya jika benda jaminan fidusia berkaitan dengan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia maka akibatnya langsung kepada penerima fidusia (perusahaan pembiayaan).

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK/0.10/2012 Menjelaskan mengenai akibat hukum apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

⁸⁹ Wawancara dengan Andi Nelson selaku Konsumen, pada 21 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartono selaku konsumen mengatakan bahwa:

Di dalam perjanjian kredit motor saya tidak ditawarkan jaminan fidusia dan langsung menandatangani berkas-berkas saja.

Dalam pelaksanaan perjanjian baku ini, kurangnya kehati-hatian pelaku usaha dalam memberikan pelayanan bagi konsumen dan kurangnya kesadaran konsumen mengenai resiko dan akibat hukum yang mungkin timbul menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan. Dalam pelaksanaan perjanjian ini sering kali pihak konsumen telambat dalam memenuhi prestasinya yakni untuk membayar kredit sesuai dengan kesepakatan, hal ini membuat pelaku usaha mengambil tindakan diluar aturan-aturan hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum yang merugikan pihak konsumen, pihak konsumen menjadi resah, tertekan dan stress akibat guncangan yang dihadapi karena selalu dikejar-kejar penagih hutang atau *Debt collector*.

B. Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt Collector* Di Kota Bengkulu

Perintah membuat sebuah kebijakan yang berterima keadilan dan kemaslahtan disampaikan langsung oleh Allah SWT melalui firman tersebut. Perintah yang bersifat langsung vertikal ini bisa diartikan sebagai sebuah imbauan yang bersifat imperatif dan mutlak untuk ditunaikan. Banyak sekali contoh yang berkaitan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka kebijakan tersebut harus direncanakan (*planned*), dilaksanakan (*executed*), diorganisasikan (*organized*), dan dinilai atau dievaluasi (*evaluated*).⁹⁰

Dalam konsep ketatanegaraan Islam (*siyasah*), negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hak tersebut mutlak dan bersifat imperatif. Pada kajian umum

⁹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, h. 34

siyasah dusturiyah, terdapat istilah *Al-daruriyat al-khams* yang berarti “lima hal pokok yang sangat dibutuhkan”, sedangkan menurut ulama Usul Fiqh, *Al-daruriyat al-khams* adalah lima prinsip yang pemeliharaannya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama (*hifdzud diin*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzudn nasl*), dan memelihara harta (*hifdzun maal*).⁹¹

Siyasah dusturiyah menempatkan jaminan sosial dalam kerangka moral (*ithar khuluqi*) yang sesuai dengan nilai dan konsepnya. Dengan demikian, hak individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang berada dalam satu pertalian persaudaraan keluarga besar.

Dengan demikian negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hukum Islam ialah melindungi jiwa, yang direpresentasikan dengan

⁹¹ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 63

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kejiwaan.

Dalam polemik terkait dengan Penegakkan hukum Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perlindungan Konsumen, serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia tersebut maka *Debt collector* tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penarikan lagi, dan dapat dikatakan dalam kasus diatas bahwa oknum *Debt collector*/perusahaan tempat *Debt collector* tersebut bernaung/*Leasing* yang memerintahkan tersebut dapat dikenakan Pasal 368 jo 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perampasan dan pengrusakan terhadap kendaraan Debitur.

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim berikut ini:

Artinya: Jika yang punya hutang mempunyai iktikad baik, maka hendaknya menagih dengan sikap yang lembut penuh maaf. Boleh menyuruh orang lain untuk menagih utang, tetapi terlebih dulu diberi nasihat agar bersikap baik, lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih.⁹²

Dari hadis tersebut, jelas bahwa hukum hutang piutang dalam Islam tentang Hukum kerja sebagai kolektor dalam Islam ialah halal, asalkan dilakukan sesuai peraturan dan syariat Islam. Namun yang perlu dicatat dan digaris bawahi harus mengingatkan secara baik baik apabila telah tiba masa jatuh temponya, menagih dengan cara yang baik dan sopan (*berakh laqul karimah*), memberikan nasehat berkenaan dengan hutang piutang sesuai tuntunan syariah, memberikan penangguhan apabila orang yang berhutang benar benar dalam kesulitan.

⁹² HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim

Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia para kreditur berdasarkan beberapa kejadian banyak melakukan penagihan secara paksa bahkan cenderung merampas barang yang menjadi objek fidusia.

Penarikan paksa atau perampasan di dalam Hukum Islam disebut dengan istilah Hirabah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan.⁹³ Unsur-unsur jarimah Hirabah sebagai berikut:

1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta yang status hartanya itu masih milik orang lain, dengan cara kekerasan sehingga membuat suasana menakutkan dan mencekam walaupun ia tidak berhasil mengambil harta ataupun membunuh pemilik harta tersebut.

⁹³ Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta:Snayan Publishing, 2008), h. 60

2. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
3. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
4. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Berdasarkan uraian diatas jadi jelas tindak yang dilakukan *Debt collector* merupakan tindak pidana Jarimah Hirabah. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah merasa tidak terjamin lagi hak hidupnya karena mereka merasa ketakutan, adapun dasar hukum dari *Jarimah Hirabah* yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁹⁴

Disisi lain, berkenaan dengan pengelolaan dan persoalan aktivitas keuangan publik, Abu Yusuf menyajikan sebuah rujukan pertama dalam kajian ekonomi-politik dan hubungannya dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, terutama perpajakan. Menurutnya, prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara dan sistem perpajakan akan meningkatkan

⁹⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-33>, diakses 05 Oktober 2022, pukul 19.20 WIB

kemakmuran. Sebaliknya, bila pengelolaan kekayaan dan perpajakan dijalankan secara tidak adil, negara akan runtuh.⁹⁵

Keseimbangan sosial yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para individu sehingga setiap orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, walaupun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, namun tidak mencolok.

Dasar yang menjadi rujukan untuk dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam *siyash dusturiyah* berangkat dari dua fakta, yaitu terhadap persoalan tersebut Islam memandang bahwa terkait perlindungan jiwa, negara wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut. Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

⁹⁵ Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 34

Hukum Islam membahas secara khusus terkait politik ketatanegaraan, hal yang termasuk di dalamnya ialah terkait jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam tataran ilmu fiqh, kajian ini masuk pada kajian fiqh siyasah *dusturiyah*. Siyasah menurut Suyuti Pulungan ialah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan itu dalam kajian ilmu usul fiqh dikenal dengan istilah *al-maslahah* yang memiliki kesamaan makna dengan *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*.⁹⁶

Rachmat Syafe'i berpendapat bahwa semua hal yang memiliki kandungan manfaat dikategorikan sebagai kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikamatan, keuntungan, dan faedah atau mencegah segala bentuk kemudharatan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan terkait kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial kepada warga negara, jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu asas

⁹⁶ A.Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT.Raja, 2008), h. 34

kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan Negara wajib hadir memberikan kesetaraan dalam ranah jaminan sosial. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4:

□ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.⁹⁷

Ash Shadr mengangkat dalil dari sebuah surat Imam Ali bin Abi Thalib yang dikirimkan kepada gubernur Mesir yang berisi:

Demi Allah, uruslah kebutuhan orang-orang yang miskin, menderita, dan cacat, yang tidak mampu memelihara mereka sendiri. Keluarkan bagian dari kas pemerintah (baitul mal) dan bagian dari hasil panen di setiap kota. Anda harus memperhatikan secara serius hak-hak mereka. Jangan menelantarkan mereka karena

⁹⁷ <https://www.merdeka.com/quran/quraisy/ayat-4>, diakses 05 Oktober 2022, pukul 19.20 WIB

kalian dengan kesibukan hingga tidak memperhatikan mereka. Jangan menggap sepele mereka. Angkatlah petugas terpercaya, saleh, dan rendah hati, yang mengurus mereka. Pintailah pertanggungjawaban setiap petugas yang anda angkat untuk mengurus mereka. Pintalah laporan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Mereka tidak berdaya itu lebih membutuhkan keadilan ketimbang yang lainnya.⁹⁸

Menurut Jubair Situmorang tujuan dari siyasa ialah:

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
- b. Pengendalian hidup bernegara;
- c. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
- d. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
- e. Pengaturan hubungan antarnegara;

⁹⁸ Al-mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006), h. 54

f. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁹⁹

Dalam melaksanakan kewajiban timbal balik masyarakat, menurut Ash Shadr, tanggung jawab negara memastikan warganya taat dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi sebuah tolok ukur dari peran negara yang memiliki kapasitas sebagai otoritas yang berkuasa dalam mengemban tanggung jawab mengaplikasikan hukum atau aturan yang mengikat yang telah sama-sama disepakati dan memiliki kekuasaan dalam memerintahkan kewajiban dan melarang terhadap hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami,

⁹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 67

yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*).¹⁰⁰

Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.¹⁰¹

¹⁰⁰ Akmaludin Sya'bani, Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 Juli 2015, h. 128

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3


Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).¹⁰²

Allah mensyariatkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan

¹⁰² Akmaludin Sya'bani, Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 Juli 2015, h. 128

kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.¹⁰³



¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector*, belum maksimal dalam penerapannya hal ini dikarenakan *Debt collector* dalam penarikan kendaraan tidak menyertakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial, hal ini menyebabkan perbuatan yang dilakukan melanggar hukum, dan konsumen dapat melindungi diri dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon

eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

2. Kajian *Siyasah dusturiyah* terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector*, bahwa apabila *Debt colector* melakukan Penarikan paksa itu merupakan perbuatan *jinayah* yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan dari itu Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini aparat penegak hukum contohnya kepolisian dan kehakiman.

B. Saran

1. Hendaknya ketika melakukan perjanjian Konsumen memastikan apa Perjanjian fidusia dibuat secara otentik atau dibawah tangan,apabila dibawah tangan pihak konsumen bisa mengetahui apabila akta tersebut tidak memiliki sifat eksekusi yang kuat, apabila terjadi eksekusi

pihak konsumen memeriksa terlebih dahulu bahwa ada sertifikat yang sudah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, apabila terjadi penarikan paksa. Jika dikaitkan dengan rumusan masalah ini maka kreditur tidak dapat mengambil benda jaminan secara sepihak karena kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren.

2. Sebagai kreditur konkuren. Dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seharusnya Objek jaminan fidusia didaftarkan terlebih dahulu untuk mempunyai hak eksekutorial dan juga dalam penarikan kendaraan bermotor melalui jasa *Debt collector* dilakukan oleh pendampingan pihak kepolisian yang berwenang agar tak meresahkan masyarakat, pihak konsumen bias melaporkan tindakan *Debt collector* kepada pihak yang berwenang, karena perbuatan *Debt collector* tersebut merupakan perbuatan merampas hak milik debitur atau konsumen karena tidak ada undang undang yang mengatur tentang ketentuan penarikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Quran

A. Djazuli, Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta, Kencana, 2007

A.Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), Jakarta: PT.Raja

Abdul Karim Zaidan, Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001

Abdullah Mudhofir, Masail Al-Fiqhiyyah, Yogyakarta: Teras, 2011

Abdurrahman, Fiqh Jual Beli, Jakarta:Snayan Publishing, 2008

Akmaludin Sya'bani, Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015)

Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Al-mubarakfury, Sirah Nabawiyah, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006

- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011
- Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta:
Rineka Cipta, 2008
- Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II, Jakarta,
1996
- Djazuli H.A , Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat
dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana,
2003
- Hasbi T. M. Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh Jakarta:
Bulan: 2002
- Iqbal Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
Jakarta: Kencana, 2014
- J.Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung:Alumni,1992
- Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Jakarta: Balai
Pustaka, 2006
- Karim Zaidan, Individu dan Negara Menurut Pandangan
Islam. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001

- Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2010
- Makarim Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2005
- Melati Sri Gambir, Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama
Pandangan Masyarakat dan Sikap mahkamah
agung, Bandung: Alumni, 1999
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Rosdakarya, cet: XVII, 2002
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin
Politik Islam Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Muschin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret), 2003
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di
Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

- Prodjodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung:
Mandar Maju, 1999
- Pulungan Suyuti, Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002
- Qodir Abdul Djailani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam
Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Jakarta:
Pembimbing Masa, 1970
- Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, Hukum
Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta:
Akademia, 2012
- Saliman Abdul R, Esensi Hukum Bisnis Indonesia,
Jakarta:Kencana, 2004
- Satori Djam'an, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi
Revisi, Bandung: Madar Maju, 2000.
- Sidobalok Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014

- Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermedia, 1992
- Sugiono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Susanto Happy, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, 2008
- Syafe'i Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Syafi'i Ahmad Ma'arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan, Bandung: Bulan Bintang, 2003
- Usman Mukhlis, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Yuzrizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Malang: MNC Publishing, 2015
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

Akmaludin Sya'bani, Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode

Ijtihad, Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1.

Juli 2015

<http://.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, diakses 05 Oktober 2022

<http://.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, diakses 05 Oktober 2022

<http://www.mitrapol.com/2016/09/mitrapol.htm?m=1>, diakses pada 23 September 2022, pukul 19.20 WIB

<http://www.mitrapol.com/2016/09/mitrapol.htm?m=1>, diakses pada 23 September 2022, pukul 19.20 WIB

<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-33>, diakses 05 Oktober 2022, pukul 19.20 WIB

<https://www.oto.co.id/tentang-oto-kredit-mobil/visi-dan-misi>

[https://www.otofinance.co.id/tentang-oto-kreditmotor/
struktur-organisasi](https://www.otofinance.co.id/tentang-oto-kreditmotor/struktur-organisasi)

[https://www.otofinance.co.id/tentang-oto-kredit-
motor/tentang-otomotor](https://www.otofinance.co.id/tentang-oto-kredit-motor/tentang-otomotor)

Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam,
Hukum Melanggar Lalu Lintas,
[https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-
melanggar-lalu-lintas.html](https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html) (28 Agustus 2022)

Muhammad Iqbal Fakultas, perlindungan hukum atas
penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari
undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen (studi pada pt. Verena multi finance),
skripsi, Hukum Universitas Sumatera Utara

Mohammad Rusfi, Validitas Maslahah Mursalah sebagai
Sumber Hukum, AL-‘ADALAH Vol. XII, No 1. Juni
2014

Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono,
Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan
Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit

Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau
Dari Aspek Yuridis, Jurnal Diponegoro Law Journal
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Yuyut PrayutiZ, Riska Yulianti, Indra Yutika, Perlindungan
Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan
Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan
Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, jurnal Pajoul
(Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01, Nomor
01, Januari-Juni 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : FERDI PUTRA
NIM : 1011150108
Prodi : HUKUM TATA NEGARA
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKAWAN DEBT COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI
2. PERAN POLDA BENGKULU TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL di PROVINSI BENGKULU
3. PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Analisis yuridis tentang Pertindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi

PA


27/07/2022
Dr. Rohmadi, MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACE 2021 No. 1 (Perbitan redusi)

Dosen


F. R. MANDJ. M

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector akibat Wanprestasi

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI


Iqbal Putra, M. Sos.
NIP. 199303317019031005

Bengkulu, 27-07-2022
Mahasiswa


Ferdie Putra



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 957 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

08 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022. maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 - 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi biangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus* dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



J. Miti Yarmunida
JDr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Sandri Abdul Aziz NIM. 1711150049/ HTN	1. Dr. Rohmadi, M.A. 2. Ifansyah Putra, M.Sos	Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2.	Ferdi Putra NIM. 1811150108/ HTN	1. Dr. John Kenedi, M Hum 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi	Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
3.	Ahmad Angga Firmando NIM. 1811150115/ HTN	1. Dr. Miinudin, M.Kes 2. Edy Mulyono, M.E...Sy	Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik lahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 08 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51172 Faksimili. (0736) 51172
Website: uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Agustus - 2022
Nama : Ferdi Putra
NIM : 181150108
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara / HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	 Ferdie Putra	Dr. H. JOHN KENEDI	
		1. SH. M. HVM	1.
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HBS/HTN


.....
Iqansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303317019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu

Telepon (0736) 51276-51172 Faksimili. (0736) 51172

Website: uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ferdi Putra
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Iskandar Rajani = number</i> <i>Alqur'an</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	<i>What corefer</i> <i>di proposal</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, H

[Signature]
Dr. H. JOHN KENEDI SH. M. Hum
NIP. 196705031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022
Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Jurusan/ Prodi : HTN / Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1.	1.
	<u>Ferdi Putra</u>	2. <u>Wahyu Abdul</u>	2. 

Wassalam

Ka. Prodi ~~HKI/HES~~/HTN


Iqansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ferdi Putra
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara/HTA

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan kembali keaktifan baca Al-Qur'an.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Diarahkan ke penelitian lapangan. studi kota Bengkulu.- Rubrikasi masalah di rubrik- Penelitian lanjutan di Jember- Informan penelitian- Penelitian lapangan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,

Penyeminar, I, II

.....
NIP. 198617062015031005

Bengkulu, 27 Agustus 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 9 (sembilan)
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Passa Kendaraan Bermotor Yang Di Larukan Debt Collector Perspektif Giyasah Dauliyah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Ferdi Putra

NIM. 1811150108



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 980 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

22 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 980 /Un.23/F.I /PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 19620503 198603 1 004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP : 198612062015031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Ferdi Putra
NIM/ Prodi : 1811150108/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dikota Bengkulu).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1048/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 September 2022

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)


Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa
Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Perspektif Siyashah
Dusturiyah (Studi Kaus Dikota Bengkulu)."

Tempat Penelitian: 1. PT. Summit OTO Finance Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

↓ **Dr. Miti Yarmunida, M.A.**
NIP. 19770505 200710 2 002





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/230/B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor :1048/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Tata Negara / Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyazah Dusturiyah (Studi Kasus Dikota Bengkulu)
Tempat Penelitian : 1. PT. Summit OTO Finance Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 09 September 2022 s/d 09 Oktober 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 9 September 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu
Ub. Sekretaris



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1098 /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 September 2022

Yth, Kepala PT. Summit OTO Finance Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Perspektif Siyash Dusturiyah (Sttudi Kaus Dikota Bengkulu).”

Tempat Penelitian: 1. PT. Summit OTO Finance Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1048 /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 September 2022

Yth, Masyarakat Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kaus Dikota Bengkulu)."

Tempat Penelitian: 1. PT. Summit OTO Finance Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

1. PT. Summit OTO Finance Kota Bengkulu

Narasumber : Sunarti

Jabatan : HRD



2. Masyarakat Kota Bengkulu

Jabatan : Masyarakat



(Narasumber Andi Nelson)



(Narasumber : Hartono)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasah
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan
Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyasah
Dusturiyah (Studi Kasus Dikota Bengkulu)

Daftar Wawancara

Wawancara kepada PT Summit OTO Finance dan Masyarakat Sebagai
Berikut:


A. Direktur PT Summit OTO Finance

- 1) Bagaimana peran PT Summit OTO Finance dalam Penarikan Motor akibat dari konsumen yang wanprestasi?
- 2) Tahapan apa saja yang dilakukan oleh PT Summit OTO Finance dalam penarikan kendaraan motor akibat dari konsumen yang wanprestasi?
- 3) Butuh waktu berapa lama PT Summit OTO Finance dalam penarikan kendaraan bermotor?
- 4) Bagaimana tanggapan dari PT Summit OTO Finance terhadap Debt Collector yang menarik kendaraan bermot secara paksa?
- 5) Hambatan apa saja yang dialami PT Summit OTO Finace dalam penarikan kendaraan bermotor?
- 6) Bagaimana penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap konsumen kendaraan bermotor?
- 7) Berapa data konsumen yang wanprestasi dari tahun 2017-2022?

B. Masyarakat/Konsumen

- 1) Bagaimana tahapan yang dilakukan dari pihak konsumen dengan pihak leasing dalam melakukan kredit motor?
- 2) Perjanjian apa saja yang disepakati ketika konsumen kredit motor?
- 3) Apa saja yang dilakukan oleh pihak konsumen terhadap Debt Collector yang menarik paksa kendaraan bermotor?
- 4) Apa saja yang dilakukan oleh pihak konsumen setelah Debt Collector mengambil paksa kendaraan bermotor?

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing I


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP.196205031986031004

Pembimbing II


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP.198612062015031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sunarti**
Alamat : JL, Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, KM 6,5
Jabatan : HRD PT OTO Summit Finance Kota Bengkulu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ferdi Putra**
Tempat & Tanggal Lahir : 11 Juni 2000
NIM : 1811150108
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di PT OTO Summit Finance Kota Bengkulu pada tanggal 19 September 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“ Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengembalian Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dikota Bengkulu).”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 19 September 2022

HRD PT OTO Summit Finance Kota
Bengkulu



Sunarti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andi Nelson**
Alamat : **Telaga Dewa 4**
Jabatan : **Masyarakat**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ferdi Putra**
Tempat & Tanggal Lahir : **11 Juni 2000**
NIM : **1811150108**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syari'ah**

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Telaga Dewa 4 Kota Bengkulu pada tanggal 21 September 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“ Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengembalian Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dikota Bengkulu).”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 21 September 2022
Masyarakat



Andi Nelson

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hartono**
Alamat : Prumnas Bumi ayu Residence
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ferdi Putra**
Tempat & Tanggal Lahir : 11 Juni 2000
NIM : 1811150108
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Prumnas Bumi ayu Residence Kota Bengkulu pada tanggal 22 September 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“ Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Akibat Pengembalian Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dikota Bengkulu).”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 22 September 2022

Masyarakat


Hartono



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ferdi Putra
 NIM : 1811150108
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr.H.John Kenedi,SH.M.Hum
 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang
 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
 Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor
 Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyaaah
 Dusturiyah. *dan studi kasus di kota Bengkulu*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Ramis 03-11-2022	copy scan - letter preloay - Rumusan dan tujuan penulisan		zf f
2	Ramis 10-11-2022	laman awal kutipan dan kutipan awal		zf f
3	Ramis 17-11-2022	- Uraian masalah - Latar belakang - dan tujuan. - Daftar pustaka.		zf f

Bengkulu, 31 Agustus 2022

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
 NIP.199303312019031005

Pembimbing I

(Dr.H.John Kenedi,SH.M.Hum)
 NIP.196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor
Yang Dilakukan Debt Collector Perspektif Siyaaah
Dusturiyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Rabu, 31-Agustus 2022	- BAB III Gambaran umum objek penelitian Bob II Bob IV	- Data tentang motor yang ditarik - Proses penarikan paksa - Alasan penarikan paksa kendaraan bermotor - Dibuat 15-20 lembar - Footnote nya - Analisis harus di perdalam lagi dan di seputarkan di obyek penelitian - kesimpulan harus merumuskan Rumusan masalah	

Bengkulu, 31 Agustus 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)
NIP. 198612062015031005

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Ferdi Putra

Nim : 181150108

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Akibat Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor
oleh Debt Collector Perspektif Siasat Dusturiah (Studi Kasus
di Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi**20%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



(Ferdie Putra).....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfashengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.84/LT-FSY/ 11 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : FERDI PUTRA
NIM : 1811150108
Prodi : HTM

Dosen Penguji:

Penguji : Wery Gusmansyah, M.H
NIP : 198202122011011009

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 30-11-2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA

: Ferdi Putra

NIM

: 1811150108

PRODI

: Hukum Tata Negara

DOSEN PENGUJI

: Weri Gusmanayah, M.H

SURAT YANG DIUJI

: Al-Naah 33 - 34

NILAI

: 75

KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS


:

CATATAN KESALAHAN

- Makhorij - Jemp. Selajar
- Inqird.

Bengkulu,
Dosen Penguji,

2022


Weri Gusmanayah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.54LT-FSY/ 11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Ferdi Putra
NIM : 1811150108
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Weni Susmansyah, M.H
NIP : 198202122011011009

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 03 November 2022
Pengelola Lab. Tahsin


Winda Nurkhalifah, M.H